

**PROBLEMATIKA *CLOSED CIRCUIT TELEVISION* (CCTV)  
SEBAGAI ALAT BUKTI MENURUT PASAL 184 KUHP  
DAN HUKUM ISLAM**



**S K R I P S I**

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Dalam Ilmu Hukum Islam**

**OLEH:**

**KHAFIF SIROJUDDIN  
05370010**

**PEMBIMBING**

**Dr. OCKTOBERRINSYAH, M. Ag.  
NIP: 19681020 199803 1 002**

**JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2012**

## ABSTRAK

Pembuktian dalam dunia peradilan merupakan hal yang harus dilakukan, karena pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang diberikan Undang-Undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Dalam hukum acara, pembuktian diatur secara rapi dan dijadikan acuan oleh hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan. Tetapi dalam kenyataan dipengadilan pembuktian sering diwarnai dengan berbagai macam permasalahan-permasalahan baru. Seiring dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, bahwa sesuatu yang tidak dapat dilihat juga dapat dibuktikan dengan bantuan ilmu teknologi, ilmu kedokteran kehakiman dan atau dengan alat bukti yang lain.

“Menurut Pitlo, pembuktian adalah suatu cara yang dilakukan oleh suatu pihak atas fakta dan hak yang berhubungan dengan kepentingannya”. “Menurut Subekti, yang dimaksudkan dengan “membuktikan” adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil ataupun dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam suatu persengketaan. Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam hukum acara pidana. Membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu.

*Closed Circuit Television* (CCTV) berfungsi sebagai alat bukti yang diajukan di depan sidang pengadilan untuk menjadi petunjuk dan mengungkap tindak pidana di pengadilan. Alat bukti yang berupa CCTV (*Closed Circuit Television*) tersebut untuk sementara waktu disimpan di bawah penguasaan pejabat yang berwenang untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pembuktian di persidangan.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk menganalisa tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan dan kekuatan pembuktian dengan CCTV, sehingga penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan normatif dan menggunakan metode analisis data kualitatif, sehingga nantinya diharapkan dapat menganalisa dengan jelas tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan dan kekuatan pembuktian dengan CCTV dengan teknik pengumpulan data melalui penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang dimaksud.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa CCTV dalam tinjauan hukum Islam masuk dalam pendapat ahli, alat bukti *qarinah* (petunjuk), alat bukti *al-iqrar* (kesaksian atau sumpah) serta alat bukti *al-bayyinah* (fakta kebenaran). CCTV merupakan alat bukti yang tidak mengikat bagi hakim, sehingga CCTV merupakan alat bukti pelengkap dan tidak bisa berdiri sendiri. Akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu dimana bukti yang ada hanyalah rekam kejadian saja (video digital, sound digital), maka CCTV merupakan bukti pokok yang harus dipegang oleh hakim. Sehingga CCTV yang dikeluarkan oleh ahli telematika merupakan suatu kebutuhan, berkenaan dengan adanya suatu kebutuhan *ad-daruriyyah* sebagai realisasi kemaslahatan manusia guna suatu kepentingan keadilan.

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Surat Persetujuan Skripsi  
Lamp : I

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Khafif Sirojuddin  
NIM : 05370010  
Judul : *PROBLEMATIKA CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV)*  
SEBAGAI ALAT BUKTI MENURUT PASAL 184 KUHP  
DAN HUKUM ISLAM

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 25 Januari 2013

Pembimbing



**Dr. Ocktoberrinsyah, M. Ag**  
**NIP: 19681020 199803 1 002**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : UIN.02/DSH/PP.00.9/200/2012

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : PROBLEMATIKA CLOSED CIRCUIT  
TELEVISION (CCTV) SEBAGAI ALAT  
BUKTI MENURUT PASAL 184 KUHP  
DAN HUKUM ISLAM

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Khafif Sirojuddin

NIM : 05370010


Telah dimunaqasyahkan pada : 27 Desember 2012

Nilai Munaqasyah : A/B (85)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan  
Kalijaga Yogyakarta

**TIM MUNAQASYAH :**

Ketua Sidang



**Dr. Ocktoberinsyah, M. Ag**

**NIP: 19681020 199803 1 002**


Penguji I



**Dr. Ahmad Yani Anshori, M.A.**

**NIP. 19731105 199603 1 002**

Penguji II



**Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D**

**NIP. 19711207 199503 1 002**

Yogyakarta, 27 desember 2012

DEKAN

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga



**Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D**

**NIP. 19711207 199503 1 002**

## **HALAMAN MOTTO**

***“Jangan Pernah Berprasangka Terhadap Orang Lain,  
Kecuali Pada Diri Sendiri”***

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

**Skripsi ini kupersembahkan kepada :**

- **Terima kasih Allah SWT yang tak pernah enggan melimpahkan segalanya untuk hamba.**
- **Rasulullah SAW yang telah menuntun umatnya ke jalan kebajikan.**
- **Yang terhormat Bapak & Ibu yang telah mencurahkan kasih sayang dan segala sesuatu untuk membesarkanku tanpa pamrih.**
- **Saudaraku Kang Mas Shofi Azzaki dan Teh Ervi Maani, Kang Mas Uzib dan Mbak Ratna.**
- **Teruntuk Adinda tersayang, Mbak Dian, Mas Zakki, Mas Tomi, Mas Afa, Mbak Fiza, Mbak Nesia.**
- **Spesial matur suwun Keluarga Besar ASHRAM BANGSA dan juga WTC n' Brother yang sudah memberi dukungan dan kesejahteraan.**
- **Thanks banget to mas Muh. Arif Nugroho.**



## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله  
وأشهد أن محمدا رسول الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين  
سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين أما بعد

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan berkah, rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang dengan kegigihan dan kebesarannya membimbing dan menuntun manusia kepada hidayah Allah.

Meskipun penyusunan skripsi ini baru merupakan tahap awal dari sebuah perjalanan panjang cita-cita akademis, namun penyusun berharap semoga karya ilmiah ini mempunyai nilai manfaat yang luas bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum Islam.

Keseluruhan proses penyusunan skripsi ini telah melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui pengantar ini penyusun haturkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas segala bimbingan dan bantuan sehingga terselesaikan skripsi ini. Sebagai rasa hormat dan syukur, ucapan terima kasih penyusun sampaikan kepada :


1. Bapak Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
2. Bapak. Dr. H. M. Nur, M. Ag selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan untuk menyelesaikan tanggung jawab akademik.
3. Bapak Dr. H. Ocktoberinsyah, M.Ag. selaku pembimbing I yang dengan sabar membimbing dan mengarahkan penyusunan skripsi ini.
4. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga yang ikhlas mentransfer segenap ilmunya untuk kami.

5. Kepada Ayahanda beserta Ibunda tercinta, terima kasih atas kucuran keringat dan kesakralan doa-doamu yang tidak pernah lelah, *Rabbi Irhamhuma kama Rabbayani Sagira*, Amin.
6. Keluarga Besar PMII Ashram Bangsa dan Keluarga Besar MOEDA Institute, Keluarga Besar Korp PMII GERMANIS '05.
7. Sahabat-sahabat WTC n'BROTHER yang telah memberikan satu pesan bahwa kebersamaan dan hidup berkelompok itu indah. (Mas Aris Soekamto, Mas Riyadl, Mas Yazid, Mas Arif NU, Mas Aziz A.B. pendenk, Mas Darwis, Mahdi, Agus, Adi, Sun, Riyanyonk, Qimok. Dan para kolega jauh dan dekat yang tidak bisa disebut satu persatu terima kasih buat semuanya.
8. Abang Shofiel Widad Azzaki, Bang Aziz.Q, Bang Anwar, Bang Hesbul, Bang Riyan, Bang Slamet, Bang Ali.G.
9. Jombangku Beriman

Hanya kepada Allah SWT penyusun bersimpuh dan berdoa semoga iradahNya senantiasa membawa mereka atas kebahagiaan yang hakiki, amin.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, karena kami hanya seorang yang dhaif dan tak mungkin seperti ini bila tidak Engkau kehendaki.

Yogyakarta, 30 Oktober 2012 M  
14 Dhulhijah 1433 H

Penyusun  
  
Khafif Sirojuddin  
NIM. 05370010



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba`	b	be
ت	ta`	t	te
ث	sa`	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha`	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha`	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra`	r	er
ز	za`	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta`	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za`	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa`	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	`el

م	mim	m	`em
ن	nun	n	`en
و	wawu	w	w
ه	ha`	h	ha
ء	`	`	apostrof
ي	ya`	Y	ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

طيبة	ditulis	tayyibatun
متعددة	ditulis	muta'addidatun

## C. Ta` Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis “h”

حكمة	ditulis	hikmah
معاملة	ditulis	mu'amalah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”

مصلحة المرسلة	ditulis	masalah al-mursalah
---------------	---------	---------------------

3. Bila ta` marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis dengan “t”

زكاة الفطر	ditulis	zakat al-fitri
------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

	kasrah	ditulis	i
	fathah	ditulis	a
	dammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1. fathah + alif جاهلية	ditulis	a
2. fathah + ya` mati تنسى	ditulis	jaliyyah
3. kasrah + ya` mati كريم	ditulis	a
4. dammah + wawu mati حقوق	ditulis	tansa
	ditulis	i
	ditulis	karim
	ditulis	u
	ditulis	huquq

#### F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya` mati بينكم	ditulis	ai
2. fathah + wawu mati قول	ditulis	bainakum
	ditulis	au
	ditulis	qaul

#### G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a`antum
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la`in syakartum

#### H. Kata Sambung Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”(el)

القران القياس	ditulis ditulis	al-Qur`an al-Qiyas
------------------	--------------------	-----------------------

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “I”(el)nya

السماء الشمس	ditulis ditulis	as-sama asy-syamsu
-----------------	--------------------	-----------------------

#### I. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis Menurut Bunyi Pengucapannya dan Penulisannya

إذا علمت اهل السنة	ditulis ditulis	iza`alimat ahl as-sunnah
-----------------------	--------------------	-----------------------------

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
 <b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoretik .....	8
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Pembahasan .....	13
 <b>BAB II. PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA ISLAM</b>	
A. Pembuktian dalam Islam .....	15
B. Jenis-jenis Alat Bukti dalam Islam.....	18

**BAB III. PEMBUKTIAN DALAM HUKUM POSITIF (PASAL 184 KUHAP)**

A. Sistem Pembuktian dalam Hukum Positif .....	35
B. Jenis-jenis Alat Bukti dalam Hukum Positif.....	37
C. Closed Circuit Television (CCTV) sebagai Alat Bukti.....	44
D. Sinkronasi Closed Circuit Television (CCTV) dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai Alat Bukti Tindak Pidana.....	54

**BAB IV. KEDUDUKAN DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN  
DENGAN CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV)  
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**

A. Pandangan Islam Tentang Closed Circuit Television (CCTV) Sebagai Alat Bukti.....	65
B. Kedudukan Pembuktian dengan Closed Circuit Television (CCTV) dalam Tinjauan Hukum Islam.....	76
C. Tinjauan hukum Islam terhadap Kekuatan Pembuktian dengan Closed Circuit Television (CCTV) .....	83
D. Pembuktian Closed Circuit Television (CCTV) dengan menggunakan metode Qiyas.....	89

**BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	96
B. Saran-saran .....	97

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>98</b>
-----------------------------	-----------

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

<b>I. Curriculum Vitae.....</b>	<b>I</b>
---------------------------------	----------



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam kehidupan bermasyarakat, kita sebagai makhluk sosial tidak bisa bertindak sesukahati, karena tentu saja ada norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat, norma-norma yang bertujuan untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat, sehingga terciptanya masyarakat yang adil, rukun, dan tenteram. Adapun norma-norma yang ada pada masyarakat antara lain norma-norma hukum dan norma-norma sosial lainnya yang sangat berpengaruh dalam menentukan dan mengatur perilaku anggota masyarakat. Norma-norma yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat tersebut berfungsi untuk menciptakan ketertiban umum, oleh karena itu sangat diperlukan penerapan dari norma-norma yang ada dalam masyarakat dan penegak hukum secara tegas dan manusiawi berdasarkan rasa kemanusiaan dan keadilan.

Perkembangan zaman yang sangat pesat dan proses globalisasi membawa dampak di seluruh sektor kehidupan bermasyarakat, sehingga secara tidak langsung mempengaruhi juga pola dan jenis kejahatan yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, aparat dan segenap pihak yang berwenang harus mampu mengungkap dan menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi di masyarakat. Biasanya, suatu tindak pidana sulit diungkapkan karena pelaku berusaha untuk tidak meninggalkan sidik jari atau tanda bukti

lainya. Hal ini dilakukan untuk lepas dari jeratan hukum dan mengaburkan tanda bukti agar polisi dan penyidik dapat dikelabui.

Pembuktian merupakan tahap paling menentukan dalam proses persidangan, mengingat pada tahap pembuktian tersebut akan ditentukan terbukti atau tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum. “Menurut Pitlo, pembuktian adalah suatu cara yang dilakukan oleh suatu pihak atas fakta dan hak yang berhubungan dengan kepentingannya”. “Menurut Subekti, yang dimaksudkan dengan “membuktikan” adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil ataupun dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam suatu persengketaan. Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam hukum acara pidana. Membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu.

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang diberikan Undang-Undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, sehingga pembuktian dalam dunia peradilan merupakan hal yang harus dilakukan.<sup>1</sup> Pembuktian merupakan hal yang penting dalam hukum acara pidana karena tugas hukum acara yang terpenting adalah menentukan kebenaran dalam suatu

---

<sup>1</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 252.

pertentangan kepentingan.<sup>2</sup> Oleh sebab itu, apabila terjadi kesalahan dalam pembuktian maka keputusan yang dihasilkan akan jauh dari kebenaran dan keadilan.

Tujuan dari hukum pidana adalah melindungi dan menyelamatkan individu atas adanya kejahatan dalam masyarakat atau dengan kata lain untuk mengayomi masyarakat, sehingga diperoleh kebenaran dan keadilan.<sup>3</sup> Keberhasilan aparat penegak hukum di dalam menemukan kebenaran dan keadilan itu tergantung bagaimana cara memperoleh barang bukti yang memperkuat sangkaan terhadap orang yang diduga sebagai pelaku kejahatan tindak pidana. Oleh karena itu, maka diperlukan suatu penyidikan yang sangat akurat untuk mendapatkan bukti-bukti yang kuat. Hal ini didasarkan pada pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”<sup>4</sup>

Pasal tersebut di atas membuktikan bahwa hakim harus bertindak hati-hati dalam memutuskan setiap kasus, walaupun unsur melawan hukum sudah diketahui. Dari pasal tersebut juga dapat diketahui bahwa pembedaan baru boleh dijatuhkan oleh hakim apabila:

1. Terdapat sedikitnya dua alat bukti yang sah.

---

<sup>2</sup> Anshoruddin, *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 39.

<sup>3</sup> Moeljanto, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 17.

<sup>4</sup> C.S.T Kansil, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2003), hlm. 87.

2. Dua alat bukti tersebut menimbulkan keyakinan hakim tentang telah terjadinya perbuatan pidana.

3. Dan perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa.

Untuk mencari kebenaran dan kejelasan dari suatu peristiwa atau perbuatan pidana yang telah terjadi, selain menggunakan ilmu hukum diperlukan juga bantuan dari disiplin ilmu lain, antara lain ilmu kedokteran kehakiman dan juga multi media.

Misalnya beberapa kasus perampokan yang sering terjadi di sebuah minimarket, atau beberapa kasus tindak pidana yang tidak diketahui kejadiannya secara persis dan detail. Hal tersebut membutuhkan bantuan alat bukti lain yang dapat dijadikan sebagai petunjuk, dan menjadi salah satu alat bukti selain pengakuan dari saksi untuk mengungkap tindak pidana yang bertujuan pada nilai-nilai keadilan.

*Closed Circuit Television* (CCTV) berfungsi sebagai alat bukti yang diajukan di depan sidang pengadilan untuk menjadi petunjuk dan mengungkap tindak pidana di pengadilan. Alat bukti yang berupa *Closed Circuit Television* (CCTV) tersebut untuk sementara waktu disimpan di bawah penguasaan pejabat yang berwenang untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pembuktian di persidangan.

Dalam pasal 184 KUHAP mengatur alat bukti yang sah adalah sebagai berikut;

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli

3. Keterangan alat bukti tertulis (surat)

4. Petunjuk

5. Keterangan terdakwa

Dengan menggunakan pendekatan pasal 184 KUHP, alat bukti yang berupa *Closed Circuit Television* (CCTV) merupakan salah satu alat bukti sah sesuai dengan petunjuk dan keterangan dari ahli.

Akan tetapi dalam hukum pidana Islam, tidak diterangkan secara jelas mengenai pembuktian dengan rekam kejadian *Closed Circuit Television* (CCTV) yang melibatkan saksi ahli, padahal dengan adanya pemeriksaan dari pihak saksi ahli tersebut dapat mengungkap tindak pidana yang terjadi.

Bahkan Abdullah Ahmed An-Na'im sebagaimana mengutip pendapat Abdu Al-Qadir 'Audah menyatakan bahwa:

*“Aturan-aturan pembuktian dalam hukum pidana Islam mengandung diskriminasi, seperti dengan ditolaknya perempuan dan non muslim padahal mereka berkompeten untuk menjadi saksi dalam beberapa kasus.”*<sup>5</sup>

Berlatar belakang dari masalah di atas, penyusun kemudian tertarik untuk meneliti problematika *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagai alat bukti dalam pasal 184 KUHP perspektif hukum Islam.

---

<sup>5</sup> Abudullah Ahmed an-Na'im, *Deskonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, alih bahasa Ahmad Suaedi dan Amiruddin Arrani, cet. ke-2 (Yogyakarta: LKIS, 1976), hlm. 233.

## B. Pokok Masalah

Dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan pembuktian dengan rekam kejadian *Closed Circuit Television* (CCTV) dalam tinjauan hukum Islam?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap kekuatan pembuktian dengan rekam kejadian *Closed Circuit Television* (CCTV)?

## C. Tujuan dan Kegunaan

1. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:
  - a. Mengetahui bagaimana kedudukan pembuktian dengan rekam kejadian *Closed Circuit Television* (CCTV) dalam tinjauan hukum Islam.
  - b. Mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kekuatan pembuktian dengan alat bukti *Closed Circuit Television* (CCTV).
2. Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah:
  - a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya wawasan khazanah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan masalah pembuktian dengan *Closed Circuit Television* (CCTV).
  - b. Sebagai bahan masukan bagi para pihak yang berkompeten, khususnya praktisi hukum dalam upaya penegakan hukum yang lebih mendekati keadilan.

#### D. Telaah Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang telah penyusun lakukan, diskursus seputar pembuktian dan alat bukti telah banyak dituangkan dalam bentuk tulisan oleh para ahli, tetapi pembahasan tentang CCTV sebagai pembuktian masih sedikit menjadi bahan perbincangan mereka, apalagi ditinjau dari sudut pandang hukum Islam.

Sementara itu dari telaah beberapa karya tulis, penyusun menemukan sejumlah karya tulis yang meneliti tentang pembuktian dan alat *Closed Circuit Television* (CCTV) antara lain sebagai berikut:

Buku *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Positif*<sup>6</sup> yang disusun Anshoruddin, menjelaskan macam-macam alat bukti menurut hukum acara Islam yang bersumber dari Nas Al-Qur'an ataupun Hadits dan juga menurut hukum positif.

Di samping buku yang terkait dengan masalah pembuktian perkosaan dengan *visum et repertum*, penyusun menemukan beberapa skripsi yang terkait dengan penelitian ini, diantaranya:

Skripsi *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembuktian Zina dengan Visum et Repertum*<sup>7</sup> karya Nur Rohman, membahas pembuktian zina dengan *visum et repertum* yakni dengan surat keterangan dokter ahli. Berbeda dengan skripsi penyusun yang lebih menekankan pada pembuktiannya, bukan pembuktian zina.

---

<sup>6</sup> Anshoruddin, *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

<sup>7</sup> Nur Rohman, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembuktian Zina dengan Visum et Repertum* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2001).



*Skripsi Sidik Jari sebagai Bukti dalam Tindak Pidana Ditinjau dari Hukum Islam*<sup>8</sup> karya Hidayatul Rohmah, membahas pembuktian dengan menggunakan sidik jari untuk kasus pidana. Dengan demikian skripsi tersebut hanya menjelaskan secara umum tentang penggunaan bukti sidik jari tanpa menjelaskan kasusnya lebih rinci. Sedangkan karya tulis yang penyusun bahas bukan pembuktian tindak pidana dengan bukti sidik jari, melainkan pembuktian dengan *Closed Circuit Television* (CCTV).

Sejauh ini beberapa karya di atas belum ada yang membahas secara komprehensif dan lugas dalam pembuktian dengan *Closed Circuit Television* (CCTV) dalam tinjauan dari sudut pandang hukum Islam yang akan penyusun bahas dalam skripsi ini.

## **E. Kerangka Teoretik**

Tujuan Syariat Islam adalah untuk memberikan kemaslahatan pada manusia dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Syariat Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta melindungi hak-hak manusia sebagai individu maupun masyarakat.

Untuk merealisasikan kemaslahatan itu, Islam memiliki dua sumber hukum pokok berupa Al-Qur'an dan Hadits. Dua sumber hukum Islam ini memuat prinsip-prinsip dan aturan-aturan hidup yang komprehensif dan berlaku secara universal. Meski demikian, bersamaan dengan berjalannya waktu dan berubahnya tata kehidupan sosial manusia, dalam tataran praksis

---

<sup>8</sup> Hidayatul Rohmah, *Sidik Jari sebagai Bukti dalam Tindak Pidana Ditinjau dari Hukum Islam* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2000).

hukum Islam sangat dipengaruhi oleh adanya perubahan masyarakat. Adanya fenomena semacam itu menyebabkan hukum Islam harus bisa menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman dan kondisi masyarakatnya. Sebagai konsekuensi dari hal tersebut, hukum Islam pun membuka peluang terhadap upaya-upaya pembaharuan dengan catatan pembaharuan itu tidak keluar dari aturan Al-Qur'an dan Hadits.

Dalam upaya pembaharuan dalam bidang hukum, yang terpenting adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan umat manusia. Bila hal ini dikaitkan dengan *fiqh al-jinayah*, maka setiap upaya pembaharuan yang dilakukan terhadapnya, baik dalam dataran teoritis maupun praksis harus bertujuan serupa.

Dalam sebuah proses peradilan, seorang hakim dalam memutus perkara harus benar-benar menjunjung tinggi nilai keadilan, sehingga putusannya dapat dipertanggungjawabkan oleh hukum. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT sebagai berikut:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨ ﴾

58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> An-Nisaa'(4): 58.

Kemudian agar diperoleh suatu keputusan yang benar-benar adil, maka seorang hakim harus memperhatikan bukti-bukti yang ada sehingga kesalahan dalam memberikan putusan dapat dihindari.

Sebagaimana telah diterangkan di atas bahwa untuk membuktikan adanya tindak pidana (yang semakin hari semakin berkembang) akan sulit didapat jika tidak ada pemeriksaan dari seorang ahli telematika, dengan *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagai petunjuk dan alat bukti. Kedudukan seorang ahli telematika di dalam penanganan suatu kasus seharusnya disadari dan dijamin netralitasnya, karena bantuan profesi ahli telematika akan sangat menentukan adanya kebenaran faktual yang berhubungan dengan kejahatan.

Penegak hukum mengartikan *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagai petunjuk dan alat bantu yang melibatkan saksi ahli (pakar telematika) yang wajib untuk kepentingan peradilan tentang segala hal yang dilihat dan ditemukan menurut pengetahuan yang sebaik-baiknya.

Berkaitan dengan kepentingan-kepentingan dalam rangka pengembangan ilmu yang semakin pesat, maka *Closed Circuit Television* (CCTV) merupakan suatu kebutuhan, berkenaan dengan adanya suatu kebutuhan *ad-daruriyyah* sebagai realisasi kemaslahatan manusia guna suatu kepentingan keadilan. Di samping itu dari sisi *ta'rif* secara umum ulama *ushul al-fiqh* mempunyai konsensus bahwa *masalahah* adalah penjagaan

terhadap *maqasid asy-syari'ah* yang merupakan manifestasi dari *al-maslahah*, yaitu untuk memperoleh kebenaran dan keadilan.<sup>10</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode merupakan hal yang cukup penting untuk mencapai tujuan dari penelitian itu sendiri. Dalam melakukan penelitian ini demi mencapai hasil yang valid, yaitu untuk menjawab persoalan yang penyusun teliti, maka dari itu dibutuhkan langkah-langkah kerja penelitian. Adapun metode yang penyusun pakai dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari buku-buku yang ada kaitannya dengan judul yang akan dibahas.<sup>11</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitik*<sup>12</sup>, yaitu penelitian yang mencoba memberikan gambaran dan kejelasan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pembuktian dengan *Closed Circuit Television* (CCTV).

---

<sup>10</sup> Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari'ah* (t.t.p: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t), II: 6.

<sup>11</sup> Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 7.

<sup>12</sup> *Deskriptif* berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dan untuk menentukan frekuensi atau penjabaran suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat. *Analisis* adalah yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memperoleh kejelasan mengenai halnya. Lihat Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-59.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang dimaksud. Oleh karena itu sumber data akan diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Sumber primer: Al-Qur'an dan Hadits, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.
- b. Sumber sekunder: Buku-buku yang ada kaitannya dengan pembuktian dengan *Closed Circuit Television* (CCTV), diantaranya: buku *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Positif* yang disusun Anshoruddin dan buku *The Magic Of 3D Studio Max* yang disusun oleh Hendi Hendratman, ST. Dan Robby, ST februari 2011. *Teknologi Informasi Pendidikan*, yang disusun Lantip Diat Prasoj, Mei 2011. *Tips dan Trix Computer Graphic*, yang disusun Hendi Hendratman, ST. Kemudian juga diambil dari majalah, koran dan media lain yang menyinggung tentang masalah pembuktian dan *Closed Circuit Television* (CCTV).
- c. Sumber tersier: kamus ilmiah dan kamus besar Indonesia serta majalah, koran ataupun media massa yang berkaitan dengan judul skripsi yang akan dibahas.

#### 4. Metode Analisis Data

Selanjutnya data-data yang terkumpul dianalisa secara kualitatif<sup>13</sup>, yaitu memperhatikan dan mencermati data mendalam dengan menggunakan metode induktif<sup>14</sup> dan deduktif<sup>15</sup> untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat mengenai masalah yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu tinjauan hukum Islam terhadap pembuktian dengan Closed Circuit Television (CCTV).

#### 5. Pendekatan Penelitian

Sesuai pokok masalah pembahasan skripsi ini, pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan *normatif* yaitu cara pendekatan masalah yang melihat apakah yang diteliti tersebut sesuai atau tidak berdasarkan norma agama yang berlaku dan juga kontekstualisasinya dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

### G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum dan memberi kemudahan bagi pembaca maka penulis mencoba menguraikannya secara sistematis yang terdiri dari lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang terperinci sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Penelitian dengan pendekatan *kualitatif* lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Lihat Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. ke-5 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.5.

<sup>14</sup> Induktif adalah mengumpulkan data-data yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

<sup>15</sup> Deduktif adalah mengumpulkan data-data yang bersifat umum lalu menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

*Bab pertama*, adalah pembahasan dalam skripsi ini yang diawali dengan pendahuluan yang menguraikan seputar argumentasi tentang signifikansi dilakukannya penelitian ini. Dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini diharapkan dapat menjadi kerangka berpijak untuk melangkah ke pembahasan bab-bab berikutnya.

*Bab kedua*, karena penelitian ini membahas tentang pembuktian, maka bab ini membahas tentang pembuktian dalam hukum acara pidana Islam, yang mencakup pembahasan mengenai pembuktian dalam Islam dan jenis-jenis alat bukti dalam hukum pidana Islam.

*Bab ketiga*, membahas mengenai pembuktian dengan *Closed Circuit Television* (CCTV), yang mencakup pembahasan mengenai pembuktian dalam hukum positif, jenis-jenis alat bukti dalam hukum positif serta *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagai alat bukti.

*Bab keempat* berisi analisis yang menguraikan jawaban dari pokok masalah tentang kedudukan pembuktian dengan *Closed Circuit Television* (CCTV) dalam tinjauan hukum Islam dan juga tinjauan hukum Islam terhadap kekuatan pembuktian dengan *Closed Circuit Television* (CCTV).

Kemudian *bab kelima*, sebagai bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari penyusun di akhir penelitian.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penyusun membahas dan mempelajari serta meneliti tinjauan hukum Islam terhadap pembuktian dengan *Closed Circuit Television* (CCTV), akhirnya ada beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan:

1. *Closed Circuit Television* (CCTV) dalam tinjauan hukum Islam masuk dalam alat bukti *al-bayyinah* (fakta kebenaran).
2. *Closed Circuit Television* (CCTV) merupakan alat bukti yang tidak mengikat bagi hakim, sehingga *Closed Circuit Television* (CCTV) merupakan alat bukti pelengkap yang tidak dapat berdiri sendiri. Akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu dimana bukti yang ada kecuali hanya rekam kamera CCTV, maka *Closed Circuit Television* (CCTV) merupakan bukti pokok yang harus dipegangai oleh hakim. Sehingga *Closed Circuit Television* (CCTV) dibawah analisis seorang ahli merupakan suatu kebutuhan, berkenaan dengan adanya suatu kebutuhan *ad-daruriyyah* sebagai realisasi kemaslahatan manusia guna suatu kepentingan keadilan.

## B. Saran-saran

Saran-saran yang perlu penyusun kemukakan sehubungan dengan pembahasan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pembuktian dengan *Closed Circuit Television* (CCTV) adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjamin mendapatkan bukti yang maksimal dalam proses peradilan, *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagai alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri, maka *Closed Circuit Television* (CCTV) harus dibawah analisa dan tinjauan seorang ahli. Yang Kemudian hakim dapat mengambil keputusan dengan CCTV sebagai alat bukti melalui keterangan seorang ahli, sehingga dapat memperkuat keputusan Hakim. Fakta yang nyata yang isinya dapat dipertanggungjawabkan oleh seorang ahli.
2. Dalam memutuskan hukuman terhadap suatu tindak pidana kejahatan, hakim haruslah terikat pada alat-alat bukti. Dalam hal ini semua alat bukti yang berkaitan haruslah dikumpulkan. Salah satu contoh adalah pemanggilan keterangan saksi ahli dalam persidangan harus dilakukan untuk memperjelas dan menganalisa rekam kejadian yang tersimpan pada *Closed Circuit Television* (CCTV).

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Semarang: Toha Putra, 1995

### B. Kelompok Fiqih

'Audah, Abdu al-Qadir, *at-Tasri' al-Jina'i al-Islami*, Kairo: Dar al-'Urubah, 1963

Abdurahman, Asjmuni., *Qa'idah-qa'idah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976

Anshoruddin, *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004

Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Us}ul asy-Syari'ah*, t.t.p: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t

Hasbi Rusli, *Fiqh Inovatif; Dinamika Pemikiran Ulama Timur Tengah*, Jakarta: al-Irfan Publishing, 2007

Muhtar Yahya, Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: PT al-Ma'arif, 1983

Marsum, *Jinayat: Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: FH. UII, 1988

Munajat, Makhrus, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004

Qayyim, Jauziah-al, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007

Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, tt

Shiddiqie, Hasbi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001

Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, cet. ke-1, Yogyakarta: CV Pustaka Setia, 1999

Zuhdi, Mazfuk, *Pengantar Hukum Syari'ah*, Jakarata: CV Haji Masagung, 1987

### C. Undang-Undang

Kansil, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2003

Soesilo R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung: PT. Karya Nusantara, 1989

Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

### D. Kelompok Buku Lain

Abdurahman Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003

Depdikbud, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995

Echols, John M. dan Shadily, Hassan, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, 1994

Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, pemeriksaan siding pengadilan banding, kasasi, peninjauan kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000

Moeljanto, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1985

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: Liberty, 2002

Samudera, Teguh, *Hukum Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata*, Bandung: Alumni, 1992

Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2007

### E. Sumber Internet / URL

<http://putraaldy.blogspot.com/2012/04/pengertian-cctv-dan-sejarah-nya.html>

<http://www.sisilain.net/2011/02/pengertian-dan-fungsi-kamera-cctv>

<http://metodeqiyas.htm>

## **CURRICULUM VITAE**

Nama : Khafif Sirojuddin  
Tempat/Tgl Lahir : Jombang, 07 Oktober 1986  
Alamat Asal : Subontoro Santren Mojotrisno Mojoagung Jombang  
Alamat Yogyakarta : Gowok komplek POLRI Blok E2 no.225 Caturtunggal  
Depok Sleman Yogyakarta  
Nama Ayah : Ali Mahmudi  
Nama Ibu : Zumrotul Mu'minah

### **Pendidikan**

1. TK RA Perwanida
2. MI Sunan Kali Jogo Mojotroso
3. Madrasah Tsanawiyah Darul Hikmah Mojokerto
4. Madrasah Aliyah Negri Al-Azhar Denanyar Jombang
5. Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta (2005-sekarang)